

	<b>PT. GGC Sertifikasi Indonesia</b> <b>Quality Procedure</b>	Document No.	QP 10.1
		Revision No.	0
		Issue No.	1
		Date	02-01-2024
<b>Tata cara penerbitan, pembekuan, pencabutan dan pengurangan sertifikat - ISPO</b>		Page 1 of 4	

## 1.0 Tujuan

Prosedur ini mengatur tentang penerbitan, pembekuan dan pencabutan sertifikat

## 2.0 Ruang Lingkup

Ruang lingkup prosedur ini adalah semua sertifikat ISPO yang diterbitkan oleh **PT.GGC Sertifikasi Indonesia**.

## 3.0 Tanggung Jawab

**Manager Sertifikasi** adalah penanggung jawab untuk membuat keputusan untuk menerbitkan, membekukan dan mencabut sertifikat.

**Team Leader/Lead Auditor**, setelah melaksanakan audit bertanggung jawab untuk mempersiapkan dan mengirim dokumen audit yang lengkap serta dokumen pendukung lainnya ke Certification Manager.

## 4.0 Pelaksanaan kegiatan

### 4.1 Penerbitan sertifikat

- 4.1.1. Setelah laporan audit secara lengkap dan disetujui oleh Pengambil Keputusan, maka Manager Sertifikasi akan membuat dan mengirimkan draft sertifikat kepada klien untuk diperiksa sebelum diterbitkan Keputusan pemberian sertifikat ISPO ditindaklanjuti dengan penerbitan sertifikat ISPO.
- 4.1.2. Keputusan pemberian sertifikat ISPO dipublikasikan pada laman web LS ISPO paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah keputusan sertifikat ISPO.
- 4.1.3. Dalam hal PT GGC Asia Sertifikasi menolak pemberian sertifikat ISPO, permohonan dikembalikan kepada pemohon disertai alasan penolakan.
- 4.1.4. PT GGC Asia Sertifikasi akan melaporkan sertifikat yang diterbitkan kepada Menteri Pertanian RI.
- 4.1.5. Sertifikat ISPO berlaku selama 5 (Lima) tahun.
- 4.1.6. Sertifikat ISPO yang telah habis masa berlakunya selama jangka waktu wajib diperpanjang kembali.
- 4.1.7. Perpanjangan Kembali sertifikat ISPO dilakukan Pelaku Usaha dengan mengajukan permohonan sertifikasi ulang paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat ISPO.

	<b>PT. GGC Sertifikasi Indonesia</b> <b>Quality Procedure</b>	Document No.	QP 10.1
		Revision No.	0
		Issue No.	1
		Date	02-01-2024
<b>Tata cara penerbitan, pembekuan, pencabutan dan pengurangan sertifikat - ISPO</b>		Page 2 of 4	

4.1.8. Sertifikat yang diterbitkan berlaku selama 5 (lima) tahun, yang sedikitnya memuat informasi:

- nama dan alamat Pelaku Usaha;
- *lokasi, titik koordinat lokasi, luas kebun, produktifitas dan total produksi unit tersertifikasi;*
- nomor registrasi sertifikat ISPO;
- nama dan alamat LS ISPO;
- tanggal penerbitan dan berakhirnya sertifikat ISPO;
- logo KAN dan Nomor nomor akreditasi LS ISPO;
- model rantai pasok; dan
- logo ISPO.

4.1.9. PT GGC Sertifikasi Indonesia dalam menerbitkan sertifikat ISPO akan mencantumkan logo ISPO.

4.1.10. Hard copy sertifikat harus dikirimkan ke klien dengan dilengkapi

- customer survey form

## 4.2. Pembekuan sertifikat

4.2.1. Pembekuan sertifikat berarti bahwa sertifikat untuk sementara waktu tidak valid.

4.2.2. Pembekuan sertifikat secara sukarela dari klien, yang dimungkinkan dengan alasan adanya restrukturisasi perusahaan yang menyebabkan perubahan atau hasil internal audit yang menunjukkan hasil adanya ketidaksesuaian yang berimplikasi secara luas terhadap operasional perusahaan atau hal lainnya.

4.2.3. **PT.GGC Sertifikasi Indonesia** bisa saja dengan diskresi membekukan sertifikat klien sampai adanya penyelesaian perbaikan oleh klien, yang mungkin disebabkan oleh:

- Adanya ketidaksesuaian yang berimplikasi secara luas terhadap operasional perusahaan yang ditemukan pada saat audit surveillance atau re-sertifikasi
- Ketidaksesuaian yang diterbitkan pada saat audit surveillance atau re-sertifikasi tidak diselesaikan sesuai tenggat waktu penyelesaian ketidaksesuaian.
- Adanya kegagalan dalam memenuhi syarat dan kondisi sebagaimana yang dinyatakan dalam kontrak.
- Adanya kegagalan penyelesaian kewajiban finansial kepada **PT.GGC Sertifikasi Indonesia**.
- Gagal menyelesaikan komplain yang bersifat serius yang

	<b>PT. GGC Sertifikasi Indonesia</b> <b>Quality Procedure</b>	Document No.	QP 10.1
		Revision No.	0
		Issue No.	1
		Date	02-01-2024
<b>Tata cara penerbitan, pembekuan, pencabutan dan pengurangan sertifikat - ISPO</b>		Page 3 of 4	

- mengindikasikan bahwa persyaratan ISPO tidak diimplementasikan.
- Menolak auditor **PT. GGC Sertifikasi Indonesia** untuk melaksanakan audit tanpa justifikasi yang jelas dan dapat diterima.
- Tindakan perbaikan yang kurang memadai atas kesalahan penggunaan logo dan label.
- Klien menolak audit surveillance sesuai tata waktu.

**4.2.4.** Sanksi pembekuan sertifikat adalah 3 (tiga) bulan, apabila pemegang sertifikat dapat memperbaiki ketidaksesuaian dalam masa 3 bulan tersebut, sertifikat ISPO yang dibekukan dapat diaktifkan kembali.

**4.2.5.** Apabila klien tidak dapat memperbaiki ketidaksesuaian dalam masa 3 bulan, maka sertifikat ISPO akan dicabut.

### **4.3. Pencabutan sertifikat**

4.3.1. Sertifikat klien dapat saja dicabut, dengan mempertimbangkan hal hal sebagai berikut:

- Pencabutan sertifikat secara sukarela sesuai permintaan pemegang sertifikat.
- Gagal memperbaiki ketidaksesuaian dalam masa pembekuan sertifikat.
- Kegagalan implementasi persyaratan ISPO secara sistematis yang ditemukan dalam audit surveillance atau re-sertifikasi dan/atau special audit.
- Masa berlaku sertifikat berakhir.

### **4.4. Pengurangan, penambahan dan perubahan sertifikat**

4.4.1. **PT.GGC Sertifikasi Indonesia** akan membuat perubahan sertifikat setelah persetujuan review relevan dokumen, perubahan sertifikat bisa terjadi karena:

- Perubahan nama perusahaan
- Perubahan alamat unit sertifikasi

4.4.2. Perubahan yang mungkin terjadi sesuai hasil temuan audit surveillance, re-sertifikasi atau audit special dengan hasil

- Revisi sertifikat
- Pengurangan ruang lingkup sertifikat
- Penambahan ruang lingkup sertifikat
- Revisi kontrak

### **4.5. Keadaan dalam pembekuan atau pencabutan sertifikat**

- **PT.GGC Sertifikasi Indonesia** dengan hak diskresi dapat mengumumkan secara publik pembekuan dan pencabutan sertifikat klien.
- Apabila ketidaksesuaian telah diperbaiki dalam masa pembekuan dan/atau

	<b>PT. GGC Sertifikasi Indonesia</b> <b>Quality Procedure</b>	Document No.	QP 10.1
		Revision No.	0
		Issue No.	1
		Date	02-01-2024
<b>Tata cara penerbitan, pembekuan, pencabutan dan pengurangan sertifikat - ISPO</b>		Page 4 of 4	

pencabutan sertifikat, maka **PT.GGC Sertifikasi Indonesia** bisa saja melakukan verifikasi atas perbaikan tersebut secara on-site.

- Dalam keadaan tertentu, **PT.GGC Sertifikasi Indonesia** mungkin saja mencabut sertifikat klien tanpa pembekuan terlebih dahulu.
- Apabila klien ingin mengaktifkan sertifikat kembali setelah pencabutan, maka harus dimulai dengan initial audit sebagai klien baru.
- Klien memiliki hak untuk keberatan atas keputusan **PT.GGC Sertifikasi Indonesia** dalam hal pembekuan dan pencabutan sertifikat, copy prosedur keberatan akan disiapkan sesuai permintaan.
- Certification Manager akan mengeluarkan perusahaan yang dicabut sertifikatnya dari list sertifikasi ISPO, PT. GGC Sertifikasi Indonesia.

#### 4.6. Pengaktifan kembali sertifikat

- 4.6.1. Pengaktifan kembali sertifikat dilakukan setelah tindakan perbaikan yang diambil klien telah dinyatakan diterima dalam masa pembekuan, bukti tindakan perbaikan harus direview oleh Manager Sertifikasi.
- 4.6.2. Review harus bisa menentukan apakah persyaratan pengaktifan kembali sertifikat telah terpenuhi dan resiko dapat dikelola.
- 4.6.3. Setelah itu, Manager Sertifikasi akan memberi notifikasi kepada klien bahwa pembekuan sertifikat telah diangkat dan sertifikat akan diaktifkan kembali.
- 4.6.4. Sertifikat yang dibekukan segera akan diaktifkan kembali setelah menerima pembayaran kewajiban finansial klien yang belum dibayarkan (jika ada).
- 4.6.5. Aplikasi baru dipersyaratkan bagi klien yang ingin mengaktifkan kembali sertifikatnya setelah dicabut dan sertifikat baru akan diterbitkan setelah proses audit lengkap dan memenuhi persyaratan untuk diterbitkan sertifikat baru.

#### 5. Reference

ISO 17065:2012 Conformity assessment – Requirements for bodies certifying products, processes and services  
Permentan RI No. 38/Tahun 2020  
QM02 Management System – ISPO

#### 6. Enclosure

Nil

#### 7. Formats / Exhibits

F33C Certificate Standard Format - Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO)  
F34A Audit Report Review Checklist - Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO)  
F37 Customer Satisfaction Survey form

This document is the property of **PT.GGC Sertifikasi Indonesia** .The user of any printed copy of this controlled document is responsible for verifying it is the correct version prior to use. Hardcopies are uncontrolled. The current version is available at the company network.